



## Harapan dan Kenyataan: Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri: Kota Bandung

Seriwati Ginting  
Tessa Eka Darmayanti  
Elizabeth Wianto  
Astrid Austranti Yuwono  
Universitas Kristen Maranatha  
Pos-el: [gintingseriwati@gmail.com](mailto:gintingseriwati@gmail.com)  
[tessa.ed@art.maranatha.edu](mailto:tessa.ed@art.maranatha.edu)  
[elizabeth.wianto@art.maranatha.edu](mailto:elizabeth.wianto@art.maranatha.edu)  
[astrid.ay@art.maranatha.edu](mailto:astrid.ay@art.maranatha.edu)

DOI: 10.32884/ideas.v11i2.2129

### Abstrak

Latar belakang penelitian mengkaji faktor faktor penyebab ketidakkesesuaian peraturan pemerintah dengan kondisi real di lapangan terkait pendidikan inklusif. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan menganalisis dokumen, regulasi yang diterapkan di Sekolah Dasar negeri Kota Bandung serta menggali persepsi guru, siswa, orang tua dan tenaga kependidikan. Tujuan penelitian adalah untuk menemukan adanya kesesuaian antara aturan dengan implementasi pendidikan inklusif yang berfokus pada pemerataan, kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dengan ragam latar yang beragam. Hasil penelitian masih ada kesenjangan yang tajam antara aturan dan kondisi real seperti proses penerimaan siswa, kurikulum, sistem penilaian, ketersediaan guru, dan fasilitas yang dibutuhkan.

### Kata Kunci

Kurikulum, pendidikan inklusif, sekolah dasar

### Abstract

*The background of the research examines the factors that cause the incompatibility of government regulations with real conditions in the field related to inclusive education. The methods used are qualitative descriptive and analyze documents, regulations applied in public elementary schools in the city of Bandung and explore the perception of teachers, students, parents and education staff. The purpose of the study is to find the compatibility between the rules and the implementation of inclusive education that focuses on equity, equal opportunities for all students from diverse backgrounds. The results of the study still have a sharp gap between rules and real conditions such as the student admission process, curriculum, assessment system, teacher availability, and facilities needed.*

### Keywords

*Curriculum, inclusive education, elementary school*

### Pendahuluan

Sekolah Dasar (SD) sebagai satuan pendidikan yang menantang sekaligus sebagai pondasi untuk tahapan selanjutnya dalam pendidikan. Sekolah dasar negeri menjadi sekolah pilihan dan favorit bagi orang tua karena relatif lebih murah dari sisi biaya dan aksesnya lebih mudah. Pendidikan inklusif adalah program yang digulirkan oleh sebagai upaya meningkatkan kualitas

pendidikan dengan memberi kesempatan dan ruang yang sama bagi peserta didik dengan menerapkan kurikulum diversifikasi. Pendidikan inklusif menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif, keanekaragaman merupakan kondisi real bangsa Indonesia, berhak mendapatkan pendidikan yang sama untuk semua orang, education for all. Kurikulum Merdeka, diluncurkan dengan tujuan memberi keleluasaan bagi satuan pendidikan melakukan modifikasi kurikulum dengan prinsip diversifikasi agar dapat memberikan layanan yang optimal sesuai dengan kondisi pada satuan pendidikan potensi, kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya, (<https://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/kurikulum-merdeka>).

Penelitian ini menemukan Sekolah menyatakan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tetapi belum didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, (Riyadi, 2021). Sulit melaksanakan pendidikan inklusif apabila ketersediaan guru tidak memadai sebagaimana yang diatur di dalam panduan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, (HM & Wahyuni, 2021). Kehadiran guru dengan keterampilan khusus, sarana prasarana yang memadai, adalah kunci bagi pelaksanaan pendidikan inklusif. Kolaborasi semua bagian sekolah menjadi kekuatan yang saling mendukung dan saling mempengaruhi, (Andriyan dkk., 2022) dan (Collins dkk., 2019). Hambatan lainnya adalah ketika pendidikan inklusif diterapkan di sekolah reguler, namun kurikulum belum adaptif, (Syafi'i & Rosyidah, 2022) dan (Juntak dkk., 2023). Berdasarkan kajian di atas menunjukkan bahwa pendidikan inklusif di Indonesia belum terlaksana sebagaimana seharusnya. Kebaruan dalam penelitian ini mencoba melihat dari berbagai aspek (komprehensif) yakni dari regulasi, panduan pendidikan inklusif, dari sisi siswa, guru, orang tua maupun dari dinas pendidikan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis dokumen. Pengumpulan data ditempuh melalui survey, observasi, dan wawancara mendalam, analisis dokumen terkait, studi pustaka, serta FGD dengan pihak penyelenggara satuan pendidikan Sekolah Dasar negeri, pemerhati pendidikan, psikolog, siswa, orang tua siswa dan Dinas Pendidikan kota Bandung. Survey dan observasi dilakukan kepada lima sekolah dasar negeri di Bandung yang telah menerapkan pendidikan Inklusif. Selama enam bulan dilakukan observasi dengan mengikuti proses belajar mengajar di dalam kelas, maupun saat di luar jam pembelajaran. Hasil survey dan observasi ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara kepada guru kelas, guru pendamping khusus dan kepala sekolah. Wawancara juga dilakukan kepada siswa, orang tua siswa. Hasil dari survey, observasi dan wawancara kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan Fokus Group Discussin (FGD). Berikut nama masing-masing sekolah yang diperlihatkan dengan koding untuk menjaga nama dan tetap pada posisi netral dalam diskusi. Sistem koding pada penelitian kualitatif juga bertujuan untuk mempermudah klasifikasi informasi dan mereduksi data dengan baik, sehingga fakta lebih mudah di-pahami (Hennink dkk., 2020).

Tabel 1

Kode Sekolah di Bandung yang Digunakan Sebagai Studi Kasus

No.	Jenjang Sekolah	Kode Sekolah
1	SDN	SDN- BD1
2	SDN	SDN- BD2
3	SDN	SDN- BD3

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

Berikut ini hasil wawancara dengan berbagai pihak

1. Semua Pengelola satuan pendidikan (kepala sekolah/wakil kepala sekolah) mengakui bahwa sekolah mereka telah menerapkan pendidikan inklusif. Bukti bahwa sekolah ini telah menerapkan pendidikan inklusif antara lain adalah kehadiran peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK) di sekolah mereka. Namun demikian ditilik dari prosedur penerimaan siswa baru yang dibagi dalam jalur reguler dan jalur khusus belum semua sekolah melakukannya. Hanya satu sekolah SDN-BD1 yang sudah menerapkan penerimaan siswa baru berdasarkan jalur reguler dan jalur khusus secara terbatas. Dikatakan secara terbatas sebab belum melibatkan psikolog, hanya melibatkan satu orang guru pendamping khusus. Guru ini berlatar belakang pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Salah satu fokus dari penerimaan siswa baru pada jalur khusus adalah, adanya wawancara mendalam kepada orang tua/wali siswa terkait dengan identifikasi siswa, termasuk apabila ada catatan dari dokter, medis dan psikolog. Sementara empat sekolah lainnya tidak melakukan penerimaan siswa baru dengan jalur khusus karena tidak memiliki guru pendamping khusus. Kondisi ini memberikan gambaran real bahwa di lapangan terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang dalam hal ini guru pendamping khusus belum ada, jadi sekalipun menyebutkan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tapi kenyataannya belumlah demikian. Kelima sekolah ini dasar negeri ini mendukung kebijakan pemerintah untuk pemerataan pendidikan, namun belum optimal. Salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan dan pemerataan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus melalui sekolah reguler (Aas, 2022); (Kenny dkk., 2020)
2. Guru (guru kelas, guru bidang studi, guru pendamping)  
Pada tingkat sekolah dasar ada guru kelas dan guru bidang studi. Namun pada sekolah inklusif perlu kehadiran guru pendamping khusus, (GPK). Pelaksanaan pendidikan inklusif perlu didukung oleh ketersediaan guru kelas dan guru pendamping khusus, kurikulum yang lebih fleksibel, metode pengajaran, sistem penilaian maupun sarana prasana yang memadai. Wawancara dengan guru kelas SDN-BD1 menunjukkan kesiapannya dalam melaksanakan pendidikan inklusif sebab dari awal kepala sekolah sudah mensosialisaikan tentang pendidikan inklusif dan wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus (PDBK), dan sudah memiliki pendamping khusus. Keberadaan guru pendamping khusus (GPK) ini sekolah ini difasilitasi oleh orang tua dari salah satu siswa berkebutuhan khusus termasuk pembayaran honorariumnya jadi bukan disediakan oleh pihak sekolah. Jumlah peserta didik berkebutuhan khusus untuk masing masing sekolah beragam, ada yang 5 orang, ada yang jumlahnya 7 orang. Karakteristik peserta didik berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagaimana diatur dalam Panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif dikelompokkan menjadi 8 yaitu: 1) peserta didik dengan hambatan penglihatan; 2) peserta didik dengan hambatan pendengaran/tunarungu; 3) peserta didik dengan hambatan intelektual/tunagrahita; 4) peserta didik dengan hambatan fisik motorik/tunadaksa; 5) peserta didik dengan hambatan

emosi dan perilaku; 6) peserta didik lamban belajar (*slow learner*); 7) peserta didik berkesulitan belajar spesifik (*specific learning disability*); 8) peserta didik cerdas istimewa dan bakat istimewa. Guru pendamping khusus ini setiap hari hadir di sekolah. Kehadiran GPK ini diprioritaskan pada siswa tertentu (yaitu siswa yang orangtuanya “menghadirkan” GPK tersebut). Memang apabila sangat mendesak GPK ini juga memberikan pendampingan/bantuan kepada PDBK lainnya. Kurikulum yang digunakan mengacu kepada kurikulum merdeka yang selama ini sudah digunakan untuk kelas reguler, dan belum disusun sesuai kebutuhan PDBK. Wawancara dengan guru SDN-BD2, SDN-BD3, SDN-BD4 dan SDN-BD5 menyatakan tidak melakukan jalur khusus pada saat penerimaan siswa baru. Sepintas kebedadaann PDBK tidak langsung bisa diamati. Pada saat proses belajar mengajar berlangsung banyak guru yang menyatakan, merasa kaget sebab ada siswa yang sangat “lamban” sudah kelas 1 Sekolah dasar (SD) tetapi daya tangkapnya seperti anak usia tiga tahun, ada siswa yang asyik dengan dirinya sendiri, seolah hidup sendiri dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Ada lagi siswa yang emosinya mudah terganggu dan tiba tiba teriak, marah, sambil memukul meja sementara itu ada juga siswa yang tidak bisa duduk tenang, jalan jalan terus di dalam kelas. Siswa PDBK dengan hambatan otot/motorik dari awal sudah dapat dikenali. Idealnya guru harus melakukan berbagai kreasi dalam mengajar, bekerja secara kolaboratif dan melakukan berbagai metode penilaian, (Lambrecht dkk., 2022) dan (Wardah, 2019). Pada sekolah SDN-BD2 ada siswa yang ketika guru menjelaskan selalu memilih jalan jalan di dalam kelas namun memiliki keunggulan di bidang olahraga yaitu Badminton, beberapa kali menang, saat bermain badminton tampil tenang, menguasai lapangan dan tidak terganggu dengan teriakan penonton. Saat di lapangan orang tidak akan tahu bahwa siswa tersebut masuk dalam kelompok PDBK. Salah satu siswa kelas 4 di SDN-BD3 tidak bisa belajar tenang apabila tidak sambil main air, bila tidak diijinkan akan ngambek dan tidak mau ikut belajar di dalam kelas. Sementara di SDN-BD 4 dan SDN-BD 5 yang menjadi masalah terkait siswa berkebutuhan khusus adalah siswa yang tantrum, dan bahkan tanpa diketahui penyebabnya. Persepsi guru tentang pendidikan inklusif masih sangat beragam. Belum ada pelatihan yang diikuti oleh guru sebagai acuan dalam memahami, menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan karakteristik peserta didik. Sekolah perlu menaungi kebutuhan anak tanpa memandang kondisi fisik. Kurikulum yang tepat hanya bisa dilakukan apabila guru sudah mengenal karakteristik siswa dengan tepat. Guru perlu mendapat pelatihan dan bimbingan terlebih dahulu, serta dilakukan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi dapat menolong memberikan pemahaman yang lebih baik sekaligus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pada poin poin yang dipandang masih lemah, (Hidayat & Asyafah, 2019).

### 3. Hasil Wawancara Dengan Orang Tua Siswa dengan Siswa

Beragam respon yang ditunjukkan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, saat dilakukan wawancara. Ada orang tua yang menyampaikan sangat senang dan menyambut gembira pelaksanaan pendidikan inklusif sebab, anaknya memiliki kesempatan belajar yang sama di sekolah negeri dan tidak harus masuk pada Sekolah Luar Biasa (SLB). Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Ibu lainnya, yang menyatakan semua urusan sekolah dipercayakan dan diserahkan kepada pihak sekolah, pernah beberapa kali pernah



dipanggil dan menyarankan agar saya lebih menyediakan waktu bersama dengan anak, sehingga anak bisa berkembang lebih optimal minimal bisa menahan diri dan tidak mengganggu siswa lainnya. Seorang ayah siswa kelas 5 SD menyatakan bahwa anaknya lebih suka menyendiri, sulit berbaur dengan teman temannya, selalu lebih memilih sendiri dan asyik dengan dirinya sendiri. Salah seorang orang tua siswa kelas 3 SD mengakui bahwa pihak sekolah pernah menyarankan agar anaknya diikutkan test (assesment) untuk mengetahui secara pasti hambatan yang diderita, namun tidak dilakukan karena terbentur biaya. Harapannya justru pihak sekolah yang bisa menyediakan layanan tersebut. Wawancara dengan orang tua siswa kelas reguler secara prinsip bisa menerima kehadiran PDBK bersama dengan anak anak mereka pada sekolah yang sama, dengan memperhatikan tidak ada PDBK yang tangtrum, sebab pasti akan mengganggu siswa lainnya. Kehadiran pendidikan inklusif mewujudkan pendidikan bagi semua, yang dapat meningkatkan interaksi positif dan kolaborasi antar peserta didik, (Juntak dkk., 2023) dan (Johnson & Johnson, 2019). Sementara itu Hasil wawancara terhadap beberapa siswa Sekolah Dasar pada lima sekolah negeri ini sangat membanggakan sealings membuat haru karena dapat menerima keberadaan siswa Peserta Didik berkebutuhan Khusus (PDBK) sebagai suatu kenyataan. Saling menghargai, saling menghormati, belajar bersama, diungkapkan salah seorang siswa kelas 5 di SDN -BD1, siswa kelas 6 dari SDN-BD2 mengatakan seperti bunyi Bhineka Tunggal Ika pada Pancasila berbeda beda tetapi satu. Sementara itu siswa kelas 5 dari SDN-BD3 mengatakan bahwa semua adalah ciptaan Tuhan.


#### 4. Dinas Pendidikan Kota Bandung dan Dinas Provinsi Jawa Barat

Menyatakan memang implementasi pendidikan inklusif belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut disebabkan antara lain, yakni keterbatasan tenaga pengajar dengan keterampilan/keahlian dalam mendampingi PDBK, karena belum mendapatkan pelatihan yang sebenarnya sudah diprogramkan dan akan diberikan kepada guru secara berkala dengan metode TOt, yakni guru yang sudah mendaapatkan pelatihan diharapkan menjadi tutor bagi guru lainyaa di sekolah masing masing. Dinas Pendidikan kota Bandung tidak punya wewenang untuk merekrut guru atau tenaga pengajar. Selain itu keterbatasan aggaran/dana juga masih menjadi kendala di dalam menerapkan pendidikan inklusif. Sebaiknya sekolah juga memiliki Helper yakni orang yang secara khusus mendampingi PDBK saat dibutuhkan. Helper yang ditemui saat dilakukan observasi, adalah orang tua, keluarga yang ikut hadir di sekolah atau pihak sekolah yang dalam hal ini adalah guru dan siswa lainnya. Dijelaskan lebih jauh bahwa program pengadaan guru sedang dipikirkan terutama guru dari lulusan SLB karena pasti lebih mumpuni untuk PDBK. Perlu dipikirkan, dirancang dan ditindaklanjuti kolaborasi antar berbagai pihak seperti pendidikan tinggi, fakultas psikologi, fakultas pendidikan dan keguruan. Kolaborasi ini diharapkan menjadi solusi untuk menghadapi tantangan yang ada. Dalam implementasi pendidikan inklusif masih ditemukan tantangan yang perlu dicarikan jalan keluar dan perlu adanya komite inklusi, (Budijianto & Rahmanto, 2021). Berikut ini gambaran kondisi implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah dasar Negeri Bandung, yang menunjukkan bahwa implementasinya belum terlaksana sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan di dalam panduan Pendidikan Inklusif

Tabel 2

Ketersediaan Komponen Implementasi Pendidikan Inklusif pada Lima Sekolah Dasar Negeri Bandung

No	Kode Sekolah	Penerimaan siswa Jalur Reguler	Penerimaan Siswa jalur Khusus	Guru Kelas	Guru Pendamping Khusus (GPK)	Helper	Kurikulum Merdeka	Kurikulum Diversifikasi	Kesesuaian sarana
1	SDN - BD 1	√	√	√	√	-	√	-	-
2	SDN- BD2	√	-	√	-	-	√	-	-
3	SDN- BD3	√	-	√	-	-	√	-	-
4	SDN - BD4	√	√	√	-	-	√	-	-
5	SDN - BD5	√	-	√	-	-	√	-	√



**Gambar 1.** Presentase Ketersediaan Komponen Implementasi Pendidikan Inklusif pada Lima Sekolah Dasar Negeri Bandung  
 Sumber: Dokumentasi penulis

## Pembahasan

### *Peraturan Pendidikan Inklusi di Indonesia*

Peraturan Pendidikan Inklusi di Indonesia mengacu pada peraturan perundangan undangan yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pasal 28 H ayat 2, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Kebijakan Pemerintah tentang pendidikan inklusif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bab IV pasal 5 ayat 2,3 dan 4 serta pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi baik pada tingkat dasar maupun menengah. Secara spesifik tentang Pendidikan Inklusif tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 tahun 2009, dan peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, menyebutkan bahwa satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah



dan peserta didik. Berbagai hasil temuan melalui wawancara ternyata peraturan yang ada belum diterapkan pada level guru, hal ini sangat disayangkan sebab perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dibarengi dengan perubahan kurikulum dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang secara berangsur-angsur menurun, (Aprilia dkk., 2023).

### ***Penerapan Pendidikan Inklusi di Bandung***

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan FGD ditemukan bahwa sekolah sudah menerima peserta didik berkebutuhan khusus, namun dari sisi kesiapan sebagaimana yang tertuang dalam panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif belum dalam terlaksana karena keterbatasan sumber; guru pendamping khusus, kurikulum yang masih seragam dan metode mengajar yang konvensional. Pendidikan inklusif menjadi sarana bagi semua peserta didik mendapatkan pendidikan yang layak tak terkecuali PDBK sesuai kebutuhannya, (Wardah, 2019). Seyogyanya sekolah melakukannya sebagai variasi dan inovasi dalam mengacu pada aturan, pedoman, (Julie dkk., 2022). Empat dari lima sekolah yang dijadikan tempat melakukan penelitian ini belum melakukan alur pelaksanaan penerimaan siswa baru yang mengacu pada pelaksanaan pendidikan inklusif. Melalui observasi ditemukan bahwa antara regulasi/peraturan dan kondisi di lapangan belum sesuai. Keterbatasan GPK sehingga guru yang mengajar PDBK adalah guru kelas, yang menyatakan bingung cara menyampaikan materi ajar, metode dan teknik yang tepat. Salah satu guru kelas 3 SD-BD2 mengatakan “pemerintah menetapkan regulasi, hanya sebatas regulasi dan belum menyentuh kebutuhan di lapangan” sebab sama sekali tidak diikuti dengan ketersediaan tenaga guru khusus maupun fasilitas pendukung untuk PDBK. Dalam kondisi seperti semua bagian perlu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung beragam cara belajar, dan memperhatikan lingkungan dan kearifan budaya lokal, (Gay, 2018). Pada SDN-BD2 terdapat 5 orang PDBK. PDBK tersebut ada satu orang di kelas 1, satu orang di kelas 2 dan dua orang di kelas 5. PDBK ini ada yang motoriknya lemah sehingga untuk memegang alat tulis sangat sulit, ada yang slow learner, ada yang gangguan penglihatan, ada yang gangguan pendengaran dan yang menggunakan kursi roda. Kehadiran guru pendamping khusus sangat menolong karena guru Pembimbing Khusus (GPK) setiap hari hadir di sekolah sehingga guru kelas hanya mendampingi/mengajar dari jam 07.30 sampai dengan 10.00. Selebihnya dari jam 10.00-12.00 dilanjutkan oleh GPK tersebut.

Pada praktiknya penerapan pendidikan inklusif belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan sebab penerimaan PDBK melalui ujian saringan masuk atau proses penerimaan belum dibedakan antara satu kategori dengan kategori lainnya. Perlu dilakukan prosedur yang ketat melalui instrument penilaian yang memang dirancang untuk PDBK, (Arifin dkk., 2023). Keberhasilan pendidikan inklusif merupakan kolaborasi dari berbagai prosedur, proses dan komponen termasuk di dalamnya proses penerimaan peserta didik baru (Alfian, 2019). Oleh sebab itu pengkajian ulang perlu dilakukan agar tidak terjadi kontroversi sekaligus menjawab ketimpangan kualitas pendidikan nasional, (Fiddini dkk., 2023).

Peningkatan pemahaman kepada semua pihak tentang pendidikan inklusif sangat penting sebab dapat meningkatkan pemahaman terhadap toleransi dan penerimaan terhadap keberagaman, (Artiles dkk., 2017). Penelitian ini menemukan Sekolah menyatakan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif tetapi belum didukung oleh sumber daya manusia dan

fasilitas yang memadai. Masih banyak sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, (Riyadi, 2021). Sulit melaksanakan pendidikan inklusif apabila ketersediaan guru tidak memadai sebagaimana yang diatur di dalam panduan pendidikan inklusif pada tingkat sekolah dasar, (HM & Wahyuni, 2021).

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka disimpulkan beberapa hal berikut.

1. Pelaksanaan Pendidikan inklusif belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam panduan pengembangan dari badan standar kurikulum dan asesmen pendidikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia edisi revisi 2024
2. Para pendidik perlu dilengkapi dengan keterampilan khusus dalam mengajar dan mendampingi semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus
3. Perlu kolaborasi antara berbagai lembaga terkait antara sekolah, universitas (yang memiliki fakultas psikologi dan fakultas kedokteran)

### Daftar Rujukan

- Aas, H. K. (2022). Teachers talk on student needs: exploring how teacher beliefs challenge inclusive education in a Norwegian context. *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE EDUCATION*, 26(5), 495–509.
- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi Dalam Praktik Pendidikan Di Indonesia Suatu Telaah Awal. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 1(2), 118–134.
- Andriyan, A., Hendriani, W., & Paramita, P. P. (2022). Pendidikan Inklusi: Tantangan dan Strategi Implementasinya. *Jurnal Psikologi Terapan Dan Pendidikan*, 5(2), 94–106.
- Aprilia, E., Nurhayati, C., & Pandiangan, A. P. B. (2023). Perubahan Kurikulum pada Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, 1(4), 402–407.
- Arifin, F., Supena, A., & Yufriati. (2023). Praktik Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio*, 9(1), 198–208.
- Artiles, A. J., Kozleski, E. B., Dorn, S., & Christensen, C. (2017). Learning in Inclusive Education Research: Revisiting and Reframing Inclusive Practices for Students with Learning Disabilities. *Learning Disabilities Research & Practices*, 32(1), 6–24.
- Budijianto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(1), 57–74.
- Collins, A., Azmat, F., & Rentchler, R. (2019). Bringing Everyone on the Same Journey’: Revisiting Inclusion in Higher Education. *Studies in Higher Education*, 44(8), 1475–1487.
- Fiddini, P. F., Salsabila, F., & Latif, M. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi di Tengah Ketimpangan Kualitas Pendidikan Nasional. *MASALIQ: Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 3(4), 706–717.
- Gay, G. (2018). *Culturally Responsive Teaching: Theory, Research, and Practice*. Teachers College, Columbia University.
- Hennink, M., Hutter, I., & Bailey, A. (2020). *Qualitative research methods*. SAGE Publications.



- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep Dasar Evaluasi dan Implikasinya dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181.
- HM, A., & Wahyuni, S. (2021). Pendidikan Inklusif pada Anak Berkebutuhan Khusus. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(1), 33–44.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (2019). *Cooperative Learning in 21st Century Classrooms*. SAGE Publications.
- Julie, H., Rianasari, V. F., & Apriani, M. S. (2022). Indonesian mathematics teachers' views on distance learning barriers during the early Covid-19 pandemic. *Journal of Research and Advances in Mathematics Education*, 7(1), 27–35.
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214.
- Kenny, N., McCoy, S., & Mihut, G. (2020). Special education reforms in Ireland: changingsystems, changing schools. *International Journal of Inclusive Education*, 1–20.
- Lambrecht, J., Lenkeit, J., Hartman, A., Ehler, A., Knigge, M., & Sporer, N. (2022). The effect of school leadership on implementing inclusive education: how transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education*, 26(9), 943–957.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta . *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93.
- Syafi'i, I., & Rosyidah, L. (2022). Model Pengembangan Kurikulum Adaptif Pada Sekolah Inklusif. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 13(2), 67–72.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 2.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wardah, E. Y. (2019). Penanan Guru Pembimbing Khusus Lulusan Non-Pendidikan Luar Biasa (PLB) Terhadap Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Inklusi*, 2(2), 93–108.

